



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 5.2/UN50/PP/VIII/2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN INTERNAL
PENELITIAN HIBAH PENGUATAN PUSAT STUDI ATAU KAJIAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 709/UN50/L/PP/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 Tentang Permohonan Surat Keputusan Penerima Hibah Pendanaan Internal Penelitian Hibah Penguatan Pusat Studi atau Kajian dan untuk kelancaran serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Daftar Penerima Hibah Pendanaan Internal Penelitian Hibah Penguatan Pusat Studi atau Kajian Universitas Bangka Belitung Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN INTERNAL PENELITIAN HIBAH PENGUATAN PUSAT STUDI ATAU KAJIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Pendanaan Internal Penelitian Hibah Penguatan Pusat Studi atau Kajian Universitas Bangka Belitung Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan wewenang kepada Daftar Penerima Hibah Pendanaan Internal Penelitian Hibah Penguatan Pusat Studi atau Kajian Universitas Bangka Belitung Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana RKAKL Universitas Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM

NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Daftar Penerima Hibah Pendanaan Internal Penelitian Hibah Penguatan Pusat Studi atau Kajian Universitas Bangka Belitung Tahun 2022.

Nomor : 5.2/UN50/PP/VIII/2022.


DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN INTERNAL
PENELITIAN HIBAH PENGUATAN PUSAT STUDI ATAU KAJIAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

NO	NAMA PUSAT STUDI	JUDUL PROPOSAL HIBAH PENGUATAN PUSAT STUDI/KAJIAN	LUARAN KEGIATAN	CAKUPAN WILAYAH PELAKSANAAN	BIDANG FOKUS	KETUA PENGUSUL	PERAN	BIAYA DISETUJUI
1	Pusat Kajian Pengembangan Akuakultur dan Sumberdaya Perikanan	Kajian Implementasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (Cbib) Pada Industri Tambak Udang di Kabupaten Bangka Selatan	Artikel Ilmiah Nasional	Kabupaten Bangka Selatan	Kemaritiman	Dr. Endang Bidayani, S.Pi., M.Si	Ketua Pengusul	Rp 10.000.000
						Dr. Robin, S.Pi., M.Si	Anggota 1	
						Ahmad Fahrul Syarif, S.Pi., M.Si	Anggota 2	
2	Pusat Studi Perempuan, Gender, & Anak (Pspga) Ubb	Perkawinan Anak : Pola Asuh dan Ketahanan Keluarga (Studi di Desa Peradong, Kec. Simpang Teritip, Bangka Barat)	Artikel Ilmiah Nasional	Kabupaten Bangka Barat	Sosial humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan	Michael Jeffri Sinabutar, S.Sos., M.A	Ketua Pengusul	Rp 10.000.000
						Rafiqqa Sari, S.H., M.H	Anggota 1	
						Tiara Ramadhani, S.S.T., M.Kesos	Anggota 2	

NO	NAMA PUSAT STUDI	JUDUL PROPOSAL HIBAH PENGUATAN PUSAT STUDI/KAJIAN	LUARAN KEGIATAN	CAKUPAN WILAYAH PELAKSANAAN	BIDANG FOKUS	KETUA PENGUSUL	PERAN	BIAYA DISETUJUI
3	Pusat Studi Hukum Kekayaan Intelektual	Undang-Undang Hak Cipta Dalam Konteks Kepentingan Pengembangan Industri Kreatif Musik dan Lagu Budaya Tradisional Bangka	Artikel Ilmiah Nasional	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Sosial humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan	Rio Armanda Agustian, S.H., M.H	Ketua Pengusul	Rp 10.000.000
						Dr. Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si	Anggota 1	
						Wirazilmustaan, S.H., M.H	Anggota 2	

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001